



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tlk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Jake;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 04 Januari 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 04 Maret 2024 dan kemudian ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Yoga Alpaki, S.H. dan kawa-kawan, Para Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Riau, yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 282 RT.010 RW 001 Desa Sukamaju Kec. Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Mei 2024, Nomor 48/PPH/Pid.Sus/2024/PN Tlk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tlk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tlk tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tlk tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak” secara berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana sesuai dengan dakwaan kedua kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Mentapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) 1 (satu) helai baju helai baju lengan panjang belang-belang berwarna hitam abu-abu.
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.

Dikembalikan kepada Anak Korban

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000. (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-15 /L.4.18/Eoh.1/05/2024 tanggal 14 Maret 2024 sebagai berikut:

**KESATU**

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tlk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA**, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 23.00 wib bertempat di sebuah rumah di Kabupaten Kuantan Singingi, pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wib bertempat di sebuah rumah di Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan “**Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa kepada Anak Korban dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 18.30 WIB terdakwa bersama-sama TEMAN-TEMAN TERDAKWA sedang berada di Rumah TEMAN TERDAKWA KESATU yang berada di Kabupaten Kuansing untuk bermain game Free Fire sambil minum-minuman keras merk NEWPORT warna biru sebanyak satu botol, kemudian sekira jam 22.00 WIB terdakwa berkata kepada TEMAN TERDAKWA KESATU dengan ucapan” TTK gak ada cewek??, kalau ada cewek enak ni sambil minum,”, lalu TEMAN TERDAKWA KESATU berkata kepada terdakwa dengan ucapan” Ni ada cewek, sambil memperlihatkan nomor WA nya kepada terdakwa, lalu TEMAN TERDAKWA KESATU menelepon Anak Korban dan menanyakan lagi dimana? Dan dijawab oleh Anak Korban “jika dia sedang berada di kos”, lalu terdakwa mengambil HP TEMAN TERDAKWA KESATU dan berbicara dengan Anak Korban, dan terdakwa bertanya Anak Korban lagi dimana?”, lalu dijawab Anak Korban lagi di kos bang, ini siapa? Lalu terdakwa jawab, “ini temannya TEMAN TERDAKWA KESATU”, kemudian terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah TEMAN TERDAKWA KESATU!, lalu dijawab Anak Korban “ Iya bang”, kemudian terdakwa katakan kepada Anak Korban “ Tunggu di kos abang jemput sama TEMAN TERDAKWA KESATU”, lalu kemudian terdakwa dan TEMAN TERDAKWA KESATU pergi menuju kos Anak Korban , dan sesampainya di kos Anak Korban terdakwa sudah melihat Anak Korban berdiri di depan kosnya,lalu terdakwa menyuruh Anak Korban agar cepat naik ke atas sepeda motor karena takut kelihatan oleh orang lain, dan disaat Anak Korban berjalan menuju sepeda motor terdakwa melihat Anak Korban berjalan seperti orang mabuk

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sempoyongan), kemudian Anak Korban naik keatas sepeda motor dengan posisi TEMAN TERDAKWA KESATU didepan, dan ditengah Anak Korban , sementara terdakwa dibelakang, dan disaat baru berangkat diatas sepeda motor terdakwa sempat bertanya kepada Anak Korban dengan ucapan” mabuk ya?”, dan dijawab Anak Korban dengan ucapan “Iya bang”, lalu terdakwa tanya lagi mabuk apa? Dan dijawab Anak Korban dengan “mabuk obat”, dan setelah itu kami langsung menuju rumah TEMAN TERDAKWA KESATU, dan sesampainya dirumah TEMAN TERDAKWA KESATU, kami melihat Garase dalam keadaan terbuka, dan TEMAN TERDAKWA KESATU langsung memasukan sepeda motor kedalam Garase dan setelah kami masuk ke Garase terdakwa langsung turun dan menutup Garase, dan setelah itu Anak Korban ikut minum bersama kami di Garase rumah TEMAN TERDAKWA KESATU tersebut, dan sekitar 15 menit setelah duduk digarase sambil minum alkohol lalu terdakwa berkata kepada TEMAN TERDAKWA KESATU untuk menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar, lalu Anak Korban masuk kedalam kamar yang ada di rumah TEMAN TERDAKWA KESATU, dan setelah itu terdakwa langsung menyusul Anak Korban ke kamar dan sesampainya di dalam kamar terdakwa melihat Anak Korban berbaring diatas kasur, lalu terdakwa menghampirinya dan duduk diatas kasur, kemudian terdakwa bertanya kepada Anak Korban” Anak Korban masih mabuk,? dan dijawabnya “masih bang”, lalu terdakwa bertanya kepada Anak Korban “udah punya cowok?”, lalu dijawabnya “Belum bang”, lalu terdakwa berkata lagi” Mau gak sama abang?”, dijawab Anak Korban, “nanti abang gak serius”, lalu terdakwa jawab “ sumpah serius abang, kemudian dijawab oleh Anak Korban “ Iyalah bang kalau gitu, kemudian terdakwa berkata lagi kepada Anak Korban” Berarti kita udah jadian kan, dan kita jalani hubungan ini”, dan dijawab Anak Korban “Iya bang”, kemudian terdakwa langsung berbaring diatas tempat tidur dekat Anak Korban dan terdakwa langsung memeluk dan menciumi bagian bibir, pipi dan lehernya, karena terdakwa sudah bernaflu lalu terdakwa membuka seluruh pakaian yang dipakai oleh Anak Korban, dan terdakwa pun juga langsung membuka seluruh pakaian yang terdakwa pakai sehingga terdakwa dan Anak Korban sama - sama bugil, kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap penis terdakwa, dan Anak Korban langsung menghisap penis terdakwa selama lebih kurang 1 (satu) menit, dan setelah itu Anak Korban langsung mengocok penis terdakwa, dan karena penis terdakwa sudah tegang dan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah bernafsu lalu terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dari atas dan mengarahkan penis terdakwa ke lubang Vagina Anak Korban, kemudian terdakwa menggoyangkan penis terdakwa didalam vaginanya selama lebih kurang 7 (tujuh) menit sambil menghisap payudara sebelah kiri Anak Korban, dan menciumi bagian leher Anak Korban, namun sperma terdakwa tidak juga keluar lalu terdakwa mencabut penis terdakwa dan langsung ke kamar mandi yang ada didalam kamar mandi tersebut, dan terdakwa melakukan onani dan mengeluarkan sperma terdakwa di dalam kamar mandi tersebut, dan setelah itu terdakwa memakai celana dalam terdakwa, lalu setelah sampai di pintu kamar terdakwa berkata kepada kawan - kawan yang lain dengan ucapan" siapa yang mau lagi, masuklah", lalu TEMAN TERDAKWA KESATU langsung masuk kedalam kamar, , sementara terdakwa langsung ke Garase untuk memperbaiki sepeda motor, dan 10 menit kemudian terdakwa sudah melihat TEMAN TERDAKWA KESATU sedang main Game diruang tamu, lalu terdakwa bertanya kepada TEMAN TERDAKWA KESATU siapa yang didalam kamar? Lalu dijawab TEMAN TERDAKWA KESATU, "yang didalam kamar TEMAN TERDAKWA KEDUA", dan TEMAN TERDAKWA KEDUA berada didalam kamar bersama Anak Korban selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit, lalu setelah TEMAN TERDAKWA KEDUA keluar masuk TEMAN TERDAKWA KETIGA, dan sekitar 6 (enam ) menit kemudian belum juga keluar lalu terdakwa langsung masuk kedalam kamar, dan berkata kepada TEMAN TERDAKWA KETIGA dengan ucapan" Lama kali kau KRISNA, orang mau lagi", lalu TEMAN TERDAKWA KETIGA keluar kamar lalu terdakwa kembali mendekati Anak Korban dan langsung menindih Anak Korban sambil menghisap payudara Anak Korban sebelah kanan dan mencium leher Anak Korban, kemudian terdakwa langsung memasangkan pakaian Anak Korban, dan setelah itu terdakwa mengajak Anak Korban keruang tamu, lalu sekitar jam 04.00 WIB terdakwa dan TEMAN TERDAKWA KESATU pergi mengantar Anak Korban untuk pulang ke kosnya, dan setelah terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke kos terdakwa kembali kerumah TEMAN TERDAKWA KESATU untuk istirahat dan tidur.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 20.00 WIB di rumah Rumah TEMAN TERDAKWA KESATU yang berada di Kabupaten Kuansing terdakwa bersama TEMAN-TEMAN TERDAKWA yang tidak terdakwa kenal namanya bermain game online,

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar jam 22.30 WIB ada salah seorang kawan TEMAN TERDAKWA KEEMPAT bertanya kepada TEMAN TERDAKWA KESATU dengan ucapan” Ada cewek NDI”, lalu dijawab TEMAN TERDAKWA KESATU “ada bang Anak Korban namanya”, lalu kawan TEMAN TERDAKWA KEEMPAT tersebut menyuruh jemputlah”, akhirnya TEMAN TERDAKWA KESATU menelepon Anak Korban dan mengajaknya untuk pergi ke rumah TEMAN TERDAKWA KESATU, kemudian disaat TEMAN TERDAKWA KESATU menelepon, terdakwa mengambil Handphone dari tangan TEMAN TERDAKWA KESATU dan langsung berbicara dengan Anak Korban, dan menanyakan keberadaannya, dan mengajaknya untuk kerumah TEMAN TERDAKWA KESATU, dan terdakwa yang akan menjemputnya ke kos, akhirnya Anak Korban mau pergi, kemudian terdakwa pergi menjemput Anak Korban ke kosnya sendiri dan sesampainya di kos Anak Korban, Anak Korban sudah menunggu di depan kosnya, dan setelah itu terdakwa langsung membawanya ke rumah TEMAN TERDAKWA KESATU dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai dirumah TEMAN TERDAKWA KESATU, terdakwa langsung menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamar, tidak lama kemudian terdakwa dipanggil Anak Korban lalu terdakwa masuk kedalam kamar, dan sesampainya dikamar Anak Korban berkata kepada terdakwa “bang belilah minuman”, kemudian terdakwa keluar kamar dan disusul oleh Anak Korban dari belakang, lalu Anak Korban berkata dengan ucapan” Gak enaklah kalau gak ada minumannya”, lalu akhirnya kami patungan untuk membeli minuman dan membeli minuman merek KAWA KAWA sebanyak 1 (satu botol), dan sesampainya minuman tersebut, TEMAN TERDAKWA KEDUA langsung meminum, dan setelah itu Anak Korban juga ikut meminumnya, kemudian sekitar 7 (tujuh) menit setelah minum tersebut TEMAN TERDAKWA KEDUA langsung membawa Anak Korban kedalam kamar, dan lebih kurang 2 menit kemudian TEMAN TERDAKWA KEDUA keluar, lalu setelah itu terdakwa dan TEMAN TERDAKWA KELIMA masuk kedalam kamar, dan sesampainya di dalam kamar TEMAN TERDAKWA KELIMA menyuruh Anak Korban untuk menghisap penisnya, kemudian Anak Korban menghisap penis TEMAN TERDAKWA KELIMA, sementara terdakwa masih berdiri sambil membuka celana, tiba tiba pintu kamar di dobrak oleh TEMAN TERDAKWA KESATU dan TEMAN TERDAKWA KEDUA, dan mereka berkata kepada kami dengan ucapan ”Biarlah rombongan TEMAN-TEMAN TERDAKWA LAINNYA yang duluan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakainya”, akhirnya terdakwa dan TEMAN TERDAKWA KELIMA keluar dari kamar, lalu TEMAN-TEMAN TERDAKWA LAINNYA langsung masuk kedalam kamar dan baru keluar sekitar 15 menit kemudian, setelah itu masuk TEMAN-TEMAN TERDAKWA LAINNYA dan baru keluar sekitar 8 menit kemudian, dan setelah itu masuk TEMAN-TEMAN TERDAKWA LAINNYA dan keluar setelah 5 menit kemudian, dan setelah itu masuk TEMAN TERDAKWA KEEMPAT sekitar 4 menit, setelah itu masuk TEMAN TERDAKWA KEDUA sekitar 8 menit, lalu setelah itu masuk TEMAN TERDAKWA KEENAM sekitar 10 menit, dan setelah itu baru terdakwa masuk, dan setelah terdakwa sampai dikamar terdakwa melihat Anak Korban dalam keadaan tertidur tanpa busana dan ditutupi selimut, dan terdakwa sempat memanggil Anak Korban dengan ucapan “Anak Korban, Anak Korban, dan dijawab Anak Korban “apa bang”, dan terdakwa berkata “masih sadar?”, dan dijawabnya “masih bang tapi agak sedikit pusing”, lalu terdakwa kembali berkata dengan ucapan “ main sama abang lagi ya?”, lalu dijawabnya Iya bang, kemudian terdakwa langsung membuka celana yang terdakwa pakai dan menindih tubuh Anak Korban dari atas sambil mengarahkan penis terdakwa kedalam lubang vagina Anak Korban setelah penis terdakwa masuk dan terdakwa keluar masukan sekitar 7 menit akhirnya terdakwa menumpahkan sperma terdakwa diatas perut Anak Korban, dan setelah selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban terdakwa membersihkan sperma yang terdakwa tumpahkan di atas perutnya dengan menggunakan kain lap, dan setelah itu terdakwa bertanya kepada Anak Korban “mau pulang atau mau kemana lagi?”, dan dijawabnya “ mau pulang aja’, lalu setelah itu terdakwa membantu Anak Korban untuk memasangkan pakaiannya, setelah pakaiannya terpasang TEMAN TERDAKWA KEDUA dan TEMAN TERDAKWA KEENAM langsung mengantarnya pulang ke kosan nya , dan setelah itu terdakwa kembali main game online.

- Bahwa pada saat persetubuhan tersebut terjadi, Anak Korban Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : --- tanggal 27 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 November 2008 telah lahir Anak Korban, anak pertama perempuan dari suami istri Orang Tua Anak Korban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari RSUD Teluk Kuantan Nomor : 014/183/RHS/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Noviendri D, SpOG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala	:	Tidak ada kelainan.
Leher	:	Tidak ada kelainan.
Anggota Gerak	:	Tidak ada kelainan.
Bibir kemaluan Luar	:	Luka (-), bengkak (-), kebiruan (-)
Bibir kemaluan Dalam	:	Luka (-), bengkak (-), kebiruan (-)
Liang Kemaluan	:	Dapat dilalui 2 jari dewasa
Colok Dubur	:	- Anus tenang; - Spincter baik - Muluska licin - Selaput Dara : Robekan lama sampai kedasar total.
USG	:	- Uterus Normal, kehamilan (-) - Cysta Ovarium 55x54 mm
Kesimpulan	:	Robekan lama sampai kedasar total Cysta Ovarium

---Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA**, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 23.00 wib bertempat di sebuah rumah di Kabupaten Kuantan Singingi, pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wib bertempat di sebuah rumah di Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada masih dalam tahun 2024 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangan kebohongan, atau membujuk anak yaitu Anak Korban Anak Korban, melakukan persetubuhan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dengannya atau dengan orang lain, yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa kepada Anak Korban dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 18.30 WIB terdakwa bersama-sama TEMAN-TEMAN TERDAKWA sedang berada di Rumah TEMAN TERDAKWA KESATU yang berada di Kabupaten Kuansing untuk bermain game Free Fire sambil minum-minuman keras merk NEWPORT warna biru sebanyak satu botol, kemudian sekira jam 22.00 WIB terdakwa berkata kepada TEMAN TERDAKWA KESATU dengan ucapan" TTK gak ada cewek??, kalau ada cewek enak ni sambil minum,", lalu TEMAN TERDAKWA KESATU berkata kepada terdakwa dengan ucapan" Ni ada cewek, sambil memperlihatkan nomor WA nya kepada terdakwa, lalu TEMAN TERDAKWA KESATU menelepon Anak Korban dan menanyakan lagi dimana? Dan dijawab oleh Anak Korban "jika dia sedang berada di kos", lalu terdakwa mengambil HP TEMAN TERDAKWA KESATU dan berbicara dengan Anak Korban, dan terdakwa bertanya Anak Korban lagi dimana?', lalu dijawab Anak Korban lagi di kos bang, ini siapa? Lalu terdakwa jawab, "ini temannya TEMAN TERDAKWA KESATU", kemudian terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah TEMAN TERDAKWA KESATU!, lalu dijawab Anak Korban " Iya bang", kemudian terdakwa katakan kepada Anak Korban " Tunggu di kos abang jemput sama TEMAN TERDAKWA KESATU", lalu kemudian terdakwa dan TEMAN TERDAKWA KESATU pergi menuju kos Anak Korban , dan sesampainya di kos Anak Korban terdakwa sudah melihat Anak Korban berdiri di depan kosnya,lalu terdakwa menyuruh Anak Korban agar cepat naik ke atas sepeda motor karena takut kelihatan oleh orang lain, dan disaat Anak Korban berjalan menuju sepeda motor terdakwa melihat Anak Korban berjalan seperti orang mabuk (sempoyongan), kemudian Anak Korban naik keatas sepeda motor dengan posisi TEMAN TERDAKWA KESATU didepan, dan ditengah Anak Korban , sementara terdakwa dibelakang, dan disaat baru berangkat diatas sepeda motor terdakwa sempat bertanya kepada Anak Korban dengan ucapan" mabuk ya?", dan dijawab Anak Korban dengan ucapan "Iya bang", lalu terdakwa tanya lagi mabuk apa? Dan dijawab Anak Korban dengan "mabuk obat", dan setelah itu kami langsung menuju rumah TEMAN TERDAKWA KESATU, dan sesampainya dirumah TEMAN TERDAKWA KESATU, kami melihat Garase dalam keadaan terbuka, dan TEMAN

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA KESATU langsung memasukan sepeda motor kedalam Garase dan setelah kami masuk ke Garase terdakwa langsung turun dan menutup Garase, dan setelah itu Anak Korban ikut minum bersama kami di Garase rumah TEMAN TERDAKWA KESATU tersebut, dan sekitar 15 menit setelah duduk digarase sambil minum alkohol lalu terdakwa berkata kepada TEMAN TERDAKWA KESATU untuk menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar, lalu Anak Korban masuk kedalam kamar yang ada di rumah TEMAN TERDAKWA KESATU, dan setelah itu terdakwa langsung menyusul Anak Korban ke kamar dan sesampainya di dalam kamar terdakwa melihat Anak Korban berbaring diatas kasur, lalu terdakwa menghampirinya dan duduk diatas kasur, kemudian terdakwa bertanya kepada Anak Korban "Anak Korban masih mabuk,?" dan dijawabnya "masih bang", lalu terdakwa bertanya kepada Anak Korban "udah punya cowok?", lalu dijawabnya "Belum bang", lalu terdakwa berkata lagi "Mau gak sama abang?", dijawab Anak Korban, "nanti abang gak serius", lalu terdakwa jawab "sumpah serius abang, kemudian dijawab oleh Anak Korban "lyalah bang kalau gitu, kemudian terdakwa berkata lagi kepada Anak Korban" Berarti kita udah jadian kan, dan kita jalani hubungan ini", dan dijawab Anak Korban "lya bang", kemudian terdakwa langsung berbaring diatas tempat tidur dekat Anak Korban dan terdakwa langsung memeluk dan menciumi bagian bibir, pipi dan lehernya, karena terdakwa sudah bernaflu lalu terdakwa membuka seluruh pakaian yang dipakai oleh Anak Korban, dan terdakwa pun juga langsung membuka seluruh pakaian yang terdakwa pakai sehingga terdakwa dan Anak Korban sama - sama bugil, kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap penis terdakwa, dan Anak Korban langsung menghisap penis terdakwa selama lebih kurang 1 (satu) menit, dan setelah itu Anak Korban langsung mengocok penis terdakwa, dan karena penis terdakwa sudah tegang dan terdakwa sudah bernaflu lalu terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dari atas dan mengarahkan penis terdakwa ke lubang Vagina Anak Korban, kemudian terdakwa menggoyangkan penis terdakwa didalam vaginanya selama lebih kurang 7 (tujuh) menit sambil menghisap payudara sebelah kiri Anak Korban, dan menciumi bagian leher Anak Korban, namun sperma terdakwa tidak juga keluar lalu terdakwa mencabut penis terdakwa dan langsung ke kamar mandi yang ada didalam kamar mandi tersebut, dan terdakwa melakukan onani dan mengeluarkan sperma terdakwa di dalam kamar mandi tersebut, dan setelah itu terdakwa

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai celana dalam terdakwa, lalu setelah sampai di pintu kamar terdakwa berkata kepada kawan - kawan yang lain dengan ucapan" siapa yang mau lagi, masuklah", lalu TEMAN TERDAKWA KESATU langsung masuk kedalam kamar, , sementara terdakwa langsung ke Garase untuk memperbaiki sepeda motor, dan 10 menit kemudian terdakwa sudah melihat TEMAN TERDAKWA KESATU sedang main Game diruang tamu, lalu terdakwa bertanya kepada TEMAN TERDAKWA KESATU siapa yang didalam kamar? Lalu dijawab TEMAN TERDAKWA KESATU, "yang didalam kamar TEMAN TERDAKWA KEDUA", dan TEMAN TERDAKWA KEDUA berada didalam kamar bersama Anak Korban selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit, lalu setelah TEMAN TERDAKWA KEDUA keluar masuk TEMAN TERDAKWA KETIGA, dan sekitar 6 (enam ) menit kemudian belum juga keluar lalu terdakwa langsung masuk kedalam kamar, dan berkata kepada TEMAN TERDAKWA KETIGA dengan ucapan" Lama kali kau KRISNA, orang mau lagi", lalu TEMAN TERDAKWA KETIGA keluar kamar lalu terdakwa kembali mendekati Anak Korban dan langsung menindih Anak Korban sambil menghisap payudara Anak Korban sebelah kanan dan mencium leher Anak Korban, kemudian terdakwa langsung memasang pakaian Anak Korban, dan setelah itu terdakwa mengajak Anak Korban keruang tamu, lalu sekitar jam 04.00 WIB terdakwa dan TEMAN TERDAKWA KESATU pergi mengantar Anak Korban untuk pulang ke kosnya, dan setelah terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke kos terdakwa kembali kerumah TEMAN TERDAKWA KESATU untuk istirahat dan tidur.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 20.00 WIB di rumah Rumah TEMAN TERDAKWA KESATU yang berada di Kabupaten Kuansing terdakwa bersama, TEMAN TERDAKWA KEDUA, TEMAN TERDAKWA KEENAM, TEMAN TERDAKWA KELIMA, TEMAN TERDAKWA KEEMPAT, TEMAN TERDAKWA KESATU, dan 3 (tiga) orang lagi kawan TEMAN TERDAKWA KEEMPAT yang tidak terdakwa kenal namanya bermain game online, kemudian sekitar jam 22.30 WIB ada salah seorang kawan TEMAN TERDAKWA KEEMPAT bertanya kepada TEMAN TERDAKWA KESATU dengan ucapan" Ada cewek NDI", lalu dijawab TEMAN TERDAKWA KESATU "ada bang Anak Korban namanya", lalu kawan TEMAN TERDAKWA KEEMPAT tersebut menyuruh jemputlah", akhirnya TEMAN TERDAKWA KESATU menelepon Anak Korban dan mengajaknya untuk pergi ke rumah TEMAN TERDAKWA

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU, kemudian disaat TEMAN TERDAKWA KESATU menelepon, terdakwa mengambil Handphone dari tangan TEMAN TERDAKWA KESATU dan langsung berbicara dengan Anak Korban, dan menanyakan keberadaannya, dan mengajaknya untuk kerumah TEMAN TERDAKWA KESATU, dan terdakwa yang akan menjemputnya ke kos, akhirnya Anak Korban mau pergi, kemudian terdakwa pergi menjemput Anak Korban ke kosnya sendiri dan sesampainya di kos Anak Korban, Anak Korban sudah menunggu di depan kosnya, dan setelah itu terdakwa langsung membawanya ke rumah TEMAN TERDAKWA KESATU dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai dirumah TEMAN TERDAKWA KESATU, terdakwa langsung menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamar, tidak lama kemudian terdakwa dipanggil Anak Korban lalu terdakwa masuk kedalam kamar, dan sesampainya di kamar Anak Korban berkata kepada terdakwa "bang belilah minuman", kemudian terdakwa keluar kamar dan disusul oleh Anak Korban dari belakang, lalu Anak Korban berkata dengan ucapan "Gak enaklah kalau gak ada minumannya", lalu akhirnya kami patungan untuk membeli minuman dan membeli minuman merek KAWA KAWA sebanyak 1 (satu botol), dan sesampainya minuman tersebut, TEMAN TERDAKWA KEDUA langsung meminum, dan setelah itu Anak Korban juga ikut meminumnya, kemudian sekitar 7 (tujuh) menit setelah minum tersebut TEMAN TERDAKWA KEDUA langsung membawa Anak Korban kedalam kamar, dan lebih kurang 2 menit kemudian TEMAN TERDAKWA KEDUA keluar, lalu setelah itu terdakwa dan TEMAN TERDAKWA KELIMA masuk kedalam kamar, dan sesampainya di dalam kamar TEMAN TERDAKWA KELIMA menyuruh Anak Korban untuk menghisap penisnya, kemudian Anak Korban menghisap penis TEMAN TERDAKWA KELIMA, sementara terdakwa masih berdiri sambil membuka celana, tiba tiba pintu kamar di dobrak oleh TEMAN TERDAKWA KESATU dan TEMAN TERDAKWA KEDUA, dan mereka berkata kepada kami dengan ucapan "Biarlah rombongan TEMAN-TEMAN TERDAKWA LAINNYA yang duluan memakainya", akhirnya terdakwa dan TEMAN TERDAKWA KELIMA keluar dari kamar, lalu TEMAN-TEMAN TERDAKWA LAINNYA langsung masuk kedalam kamar dan baru keluar sekitar 15 menit kemudian, setelah itu masuk TEMAN-TEMAN TERDAKWA LAINNYA dan baru keluar sekitar 8 menit kemudian, dan setelah itu masuk TEMAN-TEMAN TERDAKWA LAINNYA dan keluar setelah 5 menit kemudian, dan setelah itu masuk TEMAN TERDAKWA

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEEMPAT sekitar 4 menit, setelah itu masuk TEMAN TERDAKWA KEDUA sekitar 8 menit, lalu setelah itu masuk TEMAN TERDAKWA KEENAM sekitar 10 menit, dan setelah itu baru terdakwa masuk, dan setelah terdakwa sampai dikamar terdakwa melihat Anak Korban dalam keadaan tertidur tanpa busana dan ditutupi selimut, dan terdakwa sempat memanggil Anak Korban dengan ucapan "Anak Korban, Anak Korban, dan dijawab Anak Korban "apa bang", dan terdakwa berkata "masih sadar?", dan dijawabnya "masih bang tapi agak sedikit pusing", lalu terdakwa kembali berkata dengan ucapan " main sama abang lagi ya?", lalu dijawabnya Iya bang, kemudian terdakwa langsung membuka celana yang terdakwa pakai dan menindih tubuh Anak Korban dari atas sambil mengarahkan penis terdakwa kedalam lubang vagina Anak Korban setelah penis terdakwa masuk dan terdakwa keluar masukan sekitar 7 menit akhirnya terdakwa menumpahkan sperma terdakwa diatas perut Anak Korban, dan setelah selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban terdakwa membersihkan sperma yang terdakwa tumpahkan di atas perutnya dengan menggunakan kain lap, dan setelah itu terdakwa bertanya kepada Anak Korban "mau pulang atau mau kemana lagi?", dan dijawabnya " mau pulang aja", lalu setelah itu terdakwa membantu Anak Korban untuk memasangkan pakaiannya, setelah pakaiannya terpasang TEMAN TERDAKWA KEDUA dan TEMAN TERDAKWA KEENAM langsung mengantarnya pulang ke kosan nya , dan setelah itu terdakwa kembali main game online.

- Bahwa pada saat persetubuhan tersebut terjadi, Anak Korban Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : --- tanggal 27 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 November 2008 telah lahir Anak Korban, anak pertama perempuan dari suami istri Orang Tua Anak Korban.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari RSUD Teluk Kuantan Nomor : 014/183/RHS/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Noviendri D, SpOG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala	:	Tidak ada kelainan.
Leher	:	Tidak ada kelainan.
Anggota Gerak	:	Tidak ada kelainan.
Bibir kemaluan Luar	:	Luka (-), bengkak (-), kebiruan (-)

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tik



Bibir kemaluan Dalam : Luka (-), bengkak (-), kebiruan (-)

Liang Kemaluan : Dapat dilalui 2 jari dewasa  
Colok Dubur : - Anus tenang;  
- Spincter baik  
- Muluska licin  
- Selaput Dara : Robekan lama sampai  
kedasar total.

USG : - Uterus Normal, kehamilan (-)  
- Cysta Ovarium 55x54 mm

Kesimpulan : Robekan lama sampai kedasar total  
Cysta Ovarium

***Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. ANAK KORBAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak korban mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban;
  - Bahwa Anak korban sudah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa kejadian pertama persetubuhan tersebut terjadi pada hari Jum'at Tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 22.00 WIB di Kabupaten Kuantan Singingi dan kejadian kedua persetubuhan pada hari Minggu Tanggal 18 Februari 2024 sekira Pukul 22.00 WIB di Kabupaten Kuantan Singingi;
  - Bahwa kronologis kejadian pertama yaitu berawal pada hari Jum'at Tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 22.00 WIB pada saat itu Anak Korban sedang berada di KOS Anak Korban yang beralamat di Kos Anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang mana pada saat itu TEMAN TERDAKWA KESATU menelphone Anak Korban dengan mengatakan “ayok main kita wil” lalu Anak Korban menjawab “iya bang, jemput Anak Korban” lalu TEMAN TERDAKWA KESATU mengatakan “dimana” lalu Anak Korban menjawab “ni lagi di KOS” lalu tidak lama kemudian TEMAN TERDAKWA KESATU dan Terdakwa datang ke KOS Anak Korban lalu Anak Korban pergi dengan mereka berdua dengan cara berboncengan tiga yang mana pada saat itu posisinya Anak Korban duduk ditengah dan TEMAN TERDAKWA KESATU yang membawa sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa duduk dibelakang Anak Korban dan tujuan nya pada saat itu untuk pergi kerumah TEMAN TERDAKWA KESATU yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi dan sesampainya dirumah TEMAN TERDAKWA KESATU, lalu duduk digarasi dan disitu ada sekitar 3 (tiga) orang teman-teman dari Terdakwa yang mana disitu Anak Korban hanya mengenal Sdr. TEMAN TERDAKWA KEDUA dan 2 (dua) orang laki-laki lainnya Anak Korban tidak mengenalinya dan Anak Korban bersama yang lainnya disitu pada saat itu sedang minum-minuman VODKA yang mana pada saat itu Anak Korban meminum-minuman VODKA sebanyak 2 (dua) gelas dan setelah itu Anak Korban merasa pusing dan setelah itu Anak Korban merasa kalau badan Anak Korban merasa panas dan penglihatan Anak Korban sudah gelap dan setelah itu Terdakwa menggendong Anak Korban kedalam kamar dan sesampainya dikamar Anak Korban dibaringkan lalu setelah itu Anak Korban sudah tidak tau apa-apa lagi dan setelah itu Anak Korban terbangun sekira Pukul 05.00 WIB Anak Korban terbangun dengan kondisi telanjang (bugil) dan Anak Korban melihat sperma di atas kasur dan Anak Korban juga merasakan sakit dan perih dibagian kemaluan Anak Korban lalu setelah itu datang Terdakwa kekamar dengan mengata “udalah kerja Anak Korban seperti ini ni, kasihan abang lihat Anak Korban” lalu Anak Korban mengatakan “Anak Korban takut kalau orang tua Anak Korban tau nanti Anak Korban diusir dari rumah” lalu Terdakwa mengatakan “kalau diusir nanti abang nikahi Anak Korban, maukan jadi cewek abang” lalu setelah itu Anak Korban mengatakan “yalah” dan setelah itu Terdakwa mengatakan “pakailah baju dulu, nantik kalau duduk sama abang ya jangan dekat orang itu” lalu Anak Korban menjawab “iya bang” dan Anak Korban langsung memakai pakaian Anak Korban dan setelah itu Anak Korban pergi keluar kamar dan Anak Korban tertidur di atas Sofa dan setelah itu Anak Korban terbangun sekira pukul 05.30 WIB dan setelah itu

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan TEMAN TERDAKWA KESATU mengantar Anak Korban pulang ke KOS dan sesampainya Anak Korban di KOS Anak Korban langsung tertidur;

- Bahwa Kejadian Kedua terjadi pada hari Minggu Tanggal 18 Februari 2024 sekira Pukul 22.00 WIB yang mana pada saat itu Terdakwa mengirim pesan Whatslapp kepada Anak Korban dengan mengatakan “ayoklah pergi main kita, sama abang aja ya” lalu Anak Korban membalasnya dengan mengatakan “ayoklah” lalu Terdakwa membalasnya dengan mengatakan “otw” dan setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa datang ke KOS Anak Korban dan setelah itu Anak Korban dan Terdakwa berdua pergi menuju rumah TEMAN TERDAKWA KESATU dan sesampainya di rumah TEMAN TERDAKWA KESATU, Anak Korban duduk di ruangan tengah rumah TEMAN TERDAKWA KESATU yang mana di rumah TEMAN TERDAKWA KESATU pada saat itu ada 6 (enam) orang laki-laki yang mana pada saat itu Anak Korban hanya mengenal 3 (tiga) orang saja yaitu TEMAN TERDAKWA KESATU, Terdakwa, dan Anak TEMAN TERDAKWA KEDUA dan 3 (tiga) orang laki-laki lainnya yang tidak Anak Korban kenal dan setelah itu Terdakwa pergi membeli minum dengan 1 (satu) orang kawan lainnya yang mana Anak Korban juga tidak mengenali namanya yang mana mereka berdua keluar untuk membeli minuman Anggur Merah dan setelah itu sesampainya Terdakwa dengan temannya di rumah TEMAN TERDAKWA KESATU lalu setelah itu Terdakwa memberi Anak Korban minuman Anggur Merah sebanyak 1 (satu) botol yang mana Terdakwa mengatakan “ni abang udah capek-capek beli minum untuk Anak Korban, habiskan sama Anak Korban ya” lalu Anak Korban mengatakan “iya” lalu setelah itu Anak Korban langsung meminum Anggur Merah tersebut sebanyak 1 (satu) botol sampai habis dan setelah itu Anak Korban di bawa ke kamar oleh Anak TEMAN TERDAKWA KEDUA dan Sdr. TEMAN TERDAKWA KEDUA mengatakan “ayoklah ke kamar abang mau bobok” dan setelah itu Anak Korban dibaringkan di atas kasur oleh Sdr. TEMAN TERDAKWA KEDUA yang mana pada saat itu Sdr. TEMAN TERDAKWA KEDUA sedang tidak menggunakan baju dan hanya menggunakan celana panjang dan saat itu posisinya lampu sudah dimatikan lalu setelah itu Sdr. TEMAN TERDAKWA KEDUA langsung membuka baju Anak Korban, membuka celana Anak Korban, membuka celana dalam Anak Korban, dan membuka BRA Anak Korban yang mana Anak Korban hanya terdiam saja waktu itu dan setelah itu Sdr. TEMAN TERDAKWA KEDUA langsung

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celananya dan celana dalamnya yang mana Sdr. TEMAN TERDAKWA KEDUA dan Anak Korban sama-sama dalam keadaan bugil lalu setelah itu Sdr. TEMAN TERDAKWA KEDUA langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban sambil mencium payudara Anak Korban dan setelah itu Anak Korban disuruh berganti posisi dengan posisi menungging dan Sdr. TEMAN TERDAKWA KEDUA memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan Anak Korban kembali dan lebih kurang 10 (sepuluh) menit lamanya Sdr. TEMAN TERDAKWA KEDUA menggoyangkan kelaminnya (penis) didalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Sdr. TEMAN TERDAKWA KEDUA langsung mencabut kelaminnya dan setelah itu Sdr. TEMAN TERDAKWA KEDUA mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban lalu setelah itu Sdr. TEMAN TERDAKWA KEDUA memakai celananya dan pergi keluar dari kamar lalu setelah itu masuk 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Anak Korban kenal dan Anak Korban tidak mengetahui namanya dan mereka mengatakan “boleh gak kenalan da” lalu Anak Korban menjawab “ndak” dan setelah itu mereka berdua langsung membuka baju dan celananya dan celana dalamnya dan setelah itu yang satu memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan yang satunya lagi memasukkan kelaminnya kedalam mulut Anak Korban dengan posisi laki-laki tersebut mengangkang di atas kepala Anak Korban lebih kurang 5 (lima) menit mereka berdua berganti posisi dengan cara bertukar posisi yang diatas memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan yang di bawah memasukkan kelaminnya kedalam mulut Anak Korban lebih kurang 3 (tiga) menit mereka berdua menggoyangkan kelaminnya kedalam mulut Anak Korban dan kemaluan Anak Korban dan setelah itu mereka berdua mengeluarkan spermanya di atas kasur dan setelah itu mereka berdua langsung memakai pakaian dan celananya dan setelah itu mereka berdua langsung keluar dari kamar dan setelah itu tidak lama kemudian datang Terdakwa masuk ke kamar dengan tidak menggunakan baju hanya menggunakan celana pendek dan setelah itu Terdakwa membuka celananya dan celana dalamnya dan Terdakwa mengatakan “abang yang terakhir lagi nya” lalu Anak Korban hanya terdiam dan setelah itu Terdakwa mencium bagian leher Anak Korban dan bagian bibir Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban dan Terdakwa juga menghisap payudara Anak Korban dan setelah itu Terdakwa langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban lebih kurang selama 5 (lima)

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit Terdakwa menaik turunkan kelaminnya di dalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban dan setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pakai baju dan Terdakwa juga memakaikan baju dan celana Anak Korban dan setelah itu Anak Korban dan Terdakwa langsung keluar kamar dan setelah itu Terdakwa langsung mengantar Anak Korban untuk pulang ke KOS yang mana pada saat itu Pukul 05.00 WIB dan sesampainya di KOS Anak Korban langsung tertidur;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban pacaran sejak kejadian persetubuhan tersebut
- Bahwa Terdakwa ada membujuk dan merayu Anak Korban, dan Terdakwa dengan mengatakan kalau dia akan menikahi Anak Korban jikalau Anak Korban di usir dari rumah oleh orang tua Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya menyebabkan Anak Korban mengalami trauma sering termenung lalu menangis, malu terhadap lingkungan dan teman sekolah, dan ketakutan selain itu Anak Korban juga merasakan nyeri pada kelamin Anak Korban, nyeri perut dan mengalami sakit kista;
- Bahwa Anak Korban berharap Terdakwa dihukum seberat-beratnya karena Terdakwa yang membuat Anak Korban menjadi hancur;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, pada saat itu Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Anak Korban kecuali keterangan Anak Korban yang menjelaskan:

1. Yang memberikan minum kepada Anak Korban yang pertama kali bukanlah Terdakwa;
2. Untuk kejadian yang kedua, Anak Korban sendiri yang meminta minum kepada Terdakwa;

**2. SAKSI KEDUA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu dari Anak Korban dan saksi dimintai keterangan selaku saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan terhadap Anak kandung saksi yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 WIB suami saksi Ayah Anak Korban ditelpon oleh Bunda Kos Anak Korban untuk menjemput Anak Korban karena Bunda Kos Anak Korban tidak bisa mentoleransi perilaku Anak Korban karena Bunda Kos mendapatkan laporan dari Tetangga kosan Anak Korban bahwa Anak Korban pergi pukul 22.00 WIB dan pulang subuh sekira pukul 05.00 WIB. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Saksi bersama Kakak Anak Korban, Keluarga Anak Korban pergi menjemput Anak Korban menggunakan mobil ke kos Anak Korban dan sampai dikos Anak Korban sekira pukul 22.30 WIB dan Saksi langsung pamit kepada ibu kosnya untuk membawa Anak Korban pulang kerumah;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi menanyakan kepada Anak Korban "BAGAIMANA CERITANYA NAK?" kemudian Anak Korban tidak mau terbuka kepada saksi dan Anak Korban hanya mau terbuka dan cerita kepada kakaknya Kakak Anak Korban;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 akhirnya Anak Korban mau terbuka menceritakan kejadian persetubuhan kepada Sdri. Titik Lestari yaitu Terdakwa ada mengajak Anak Korban untuk pergi main kerumah TEMAN TERDAKWA KESATU yang mana pada saat itu Anak Korban mengaku bahwa Anak Korban saat berada di rumah TEMAN TERDAKWA KESATU, Anak Korban meminum Anggur Merah dan Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban sudah disetubuhi oleh beberapa orang laki-laki yang mana Anak Korban tidak ingat dan tidak mengenal semua laki-laki tersebut yang mana Anak Korban hanya mengetahui hanya beberapa orang saja yaitu, Terdakwa, TEMAN TERDAKWA KESATU, TEMAN TERDAKWA KELIMA, TEMAN TERDAKWA KETIGA dan selebihnya Anak Korban tidak mengenal dan mengetahui namanya;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban mengalami trauma sering termenung lalu menangis, malu terhadap lingkungan dan teman sekolah, dan ketakutan;
- Bahwa Saksi merasa tidak terima Anak Korban disetubuhi dan melaporkan ke Polres Kuantan Singingi pada Hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 14.10;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan dan pengancaman terhadap Anak Korban;
- Bahwa dari pengakuan Anak Korban, Terdakwa ada membujuk dan merayu Anak Korban dengan mengatakan "AYO AYO" kepada Anak Korban;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Nindy Amita, M.Psi, Psikolog yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa selaku ahli sejak tahun 2017;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan psikologi terhadap Anak Korban yaitu terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh pelaku yang bernama TEMAN TERDAKWA KEDUA, TEMAN TERDAKWA KESATU, TEMAN TERDAKWA KEENAM, TEMAN TERDAKWA KEEMPAT, TERDAKWA, TEMAN-TEMAN TERDAKWA LAINNYA dan 1 (Satu) orang pelaku yang tidak diketahui namanya oleh Anak Korban;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan psikologi terhadap Anak Korban tersebut yaitu sendiri bertempat di ruangan konsultasi psikologi di lembaga psikologi terapan UIR;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang ahli lakukan terhadap Anak Korban, Anak Korban mengalami peristiwa traumatis karena masalah yang dialami ini diketahui oleh banyak orang dan Anak Korban merasa malu untuk bertemu dengan teman-teman di lingkungan pertemanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 bulan Februari 2024 sekira jam 23.00 WIB di Kabupaten Kuantan Singingi dan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 22.00 WIB di Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan, TEMAN-TEMAN TERDAKWA dan masih ada 3 orang lagi yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang merupakan teman Sdr.TEMAN TERDAKWA KEEMPAT;
- Bahwa setahu Terdakwa, Anak Korban berumur sekitar 16 (enam belas) tahun pada saat terjadinya dugaan tindak pidana persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama pada hari Jumat tanggal 16 bulan Februari 2024 yang mana pada awalnya sekira jam 23.00 WIB Terdakwa bersama teman-teman yang lain sebelumnya sibuk main game online, kemudian ada ide dari Terdakwa bersama teman-teman yang lain untuk untuk membeli minuman alkohol, akhirnya Terdakwa bersama teman-teman yang lain patungan untuk membeli minuman beralkohol tersebut, yaitu merek NEWPORT sebanyak tiga botol, dan Terdakwa bersama teman-teman yang lain yang ada di rumah TEMAN TERDAKWA KESATU tersebut meminum minuman NEWPORT tersebut, lalu disaat sedang minum tersebut tiba - tiba Terdakwa berkata kepada TEMAN TERDAKWA KESATU dengan ucapan "TTK gak ada cewek??, kalau ada cewek enak ni sambil minum," lalu TEMAN TERDAKWA KESATU berkata kepada Terdakwa dengan ucapan "Ni ada cewek" sambil memperlihatkan nomor WA nya kepada Terdakwa, lalu TEMAN TERDAKWA KESATU menelepon Anak Korban untuk mengajaknya ke rumah TEMAN TERDAKWA KESATU kemudian Terdakwa pergi ke kos Anak Korban untuk menjemputnya, dan sesampainya di kos Terdakwa dan TEMAN TERDAKWA KESATU menyuruh Anak Korban agar cepat naik ke atas sepeda motor karena takut kelihatan oleh orang lain, dan disaat Anak Korban berjalan menuju sepeda motor Terdakwa melihat Anak Korban berjalan seperti orang mabuk (sempoyongan), diatas sepeda motor Terdakwa sempat bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan " Anak Korban mabuk ya?", dan dijawab olehnya dengan ucapan "Iya bang", lalu Terdakwa tanya lagi "mabuk apa Anak Korban? Dan dijawab Anak Korban dengan "mabuk obat", dan setelah itu Terdakwa dan TEMAN TERDAKWA KESATU langsung menuju rumah TEMAN TERDAKWA KESATU, dan sesampainya di rumah TEMAN TERDAKWA KESATU, Terdakwa dan TEMAN TERDAKWA KESATU melihat Garase dalam keadaan terbuka, dan TEMAN TERDAKWA KESATU langsung memasukan sepeda motor kedalam Garase dan setelah Terdakwa dan TEMAN TERDAKWA KESATU masuk ke Garase Terdakwa langsung turun dan menutup Garase, dan setelah itu Anak Korban ikut minum bersama Terdakwa dan TEMAN TERDAKWA KESATU di Garase rumah TEMAN TERDAKWA KESATU tersebut, dan sekitar 15 menit setelah duduk digarase sambil minum alkohol lalu Terdakwa berkata kepada TEMAN TERDAKWA KESATU untuk menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar, lalu Anak Korban masuk kedalam kamar, dan setelah itu Terdakwa langsung menyusul Anak Korban ke kamar dan sesampainya di dalam kamar Terdakwa mengajak Anak Korban ngobrol dan mengajak Anak Korban untuk

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa. kemudian Terdakwa langsung berbaring diatas tempat tidur dekat Anak Korban dan Terdakwa langsung memeluk dan menciumi bagian bibir, pipi dan lehernya, karena Terdakwa sudah bernafsu lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian sehingga Terdakwa dan Anak Korban sama- sama bugil, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa selama lebih kurang 1 (satu) menit, dan setelah itu Anak Korban langsung mengocok penis Terdakwa dan karena penis kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, selama lebih kurang 7 (tujuh) menit sambil menghisap payudara sebelah kiri Anak Korban, dan menciumi bagian leher Anak Korban namun sperma Terdakwa tidak juga keluar lalu Terdakwa mencabut penis Terdakwa dan langsung ke kamar mandi yang ada didalam kamar mandi tersebut, dan Terdakwa melakukan onani dan mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam kamar mandi tersebut. Setelah itu Terdakwa memakai celana dalam Terdakwa, lalu setelah sampai di pintu kamar Terdakwa berkata kepada kawan-kawan yang lain dengan ucapan” siapa yang mau lagi, masuklah”, lalu TEMAN TERDAKWA KESATU langsung masuk kedalam kamar, 10 menit kemudian Terdakwa sudah melihat TEMAN TERDAKWA KESATU sedang main Game diruang tamu, lalu Terdakwa bertanya kepada TEMAN TERDAKWA KESATU siapa yang didalam kamar? Lalu dijawab TEMAN TERDAKWA KESATU, “yang didalam kamar TEMAN TERDAKWA KEDUA”, lalu setelah Sdr. TEMAN TERDAKWA KEDUA keluar masuk TEMAN TERDAKWA KETIGA, dan sekitar 6 (enam ) menit kemudian belum juga keluar lalu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar, dan berkata kepada TEMAN TERDAKWA KETIGA dengan ucapan” Lama kali kau TEMAN TERDAKWA KETIGA, orang mau lagi”, lalu Terdakwa, langsung menindih Anak Korban, lalu sekitar jam 04.00 WIB baru Terdakwa dan TEMAN TERDAKWA KESATU pergi mengantar Anak Korban untuk pulang ke kosnya, dan setelah Terdakwa dan TEMAN TERDAKWA KESATU mengantarnya pulang ke kosnya.

- Bahwa Kejadian yang kedua terjadi Pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa bersama, sdr. TEMAN TERDAKWA KEDUA, TEMAN TERDAKWA KEENAM, TEMAN TERDAKWA KELIMA, sdr. TEMAN TERDAKWA KEEMPAT, TEMAN TERDAKWA KESATU, dan 3 (tiga) orang lagi kawan Sdr. TEMAN TERDAKWA KEEMPAT yang tidak Terdakwa kenal namanya sedang main game online, kemudian sekitar jam 22.30 WIB ada salah seorang kawan Sdr. TEMAN TERDAKWA

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEEMPAT bertanya kepada TEMAN TERDAKWA KESATU dengan ucapan” Ada cewek NDI”, lalu dijawab TEMAN TERDAKWA KESATU “ada bang Anak Korban namanya”, lalu kawan Sdr. TEMAN TERDAKWA KEEMPAT tersebut menyuruh jemputlah”, akhirnya TEMAN TERDAKWA KESATU menelepone Anak Korban dan mengajaknya untuk pergi ke rumah TEMAN TERDAKWA KESATU, kemudian disaat TEMAN TERDAKWA KESATU menelepone, Terdakwa mengambil Handphone dari tangan TEMAN TERDAKWA KESATU dan langsung berbicara dengan Anak Korban, dan menanyakan keberadaannya, dan mengajaknya untuk kerumah TEMAN TERDAKWA KESATU, dan Terdakwa yang akan menjemputnya ke kos, akhirnya Anak Korban mau pergi, kemudian Terdakwa pergi menjemput Anak Korban ke kosnya sendiri dan sesampainya di kos Anak Korban, Anak Korban sudah menunggu di depan kosnya, dan setelah itu Terdakwa langsung membawanya ke rumah TEMAN TERDAKWA KESATU dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai dirumah TEMAN TERDAKWA KESATU, Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamar, tidak lama kemudian Terdakwa dipanggil Anak Korban lalu Terdakwa masuk kedalam kamar, dan sesampainya dikamar Anak Korban berkata kepada Terdakwa “bang belilah minuman”, kemudian Terdakwa keluar kamar dan disusul oleh Anak Korban dari belakang, lalu Anak Korban berkata dengan ucapan” Gak enaklah kalau gak ada minumannya”, lalu akhirnya Terdakwa dan teman-teman lainnya patungan untuk membeli minuman dan tidak lama kemudian salah satu dari teman Terdakwa pergi membeli minuman merek KAWA-KAWA sebanyak 1 (satu botol), dan sesampainya minuman tersebut, Sdr TEMAN TERDAKWA KEDUA langsung meminum, dan setelah itu Anak Korban juga ikut meminumnya, kemudian sekitar 7 (tujuh) menit setelah minum tersebut Sdr TEMAN TERDAKWA KEDUA langsung membawa Anak Korban kedalam kamar, dan lebih kurang 2 menit kemudian Sdr. TEMAN TERDAKWA KEDUA keluar, lalu setelah itu Terdakwa dan TEMAN TERDAKWA KELIMA masuk kedalam kamar, dan sesampainya di dalam kamar TEMAN TERDAKWA KELIMA menyuruh Anak Korban untuk menghisap penisnya, kemudian Anak Korban menghisap penis Sdr. TEMAN TERDAKWA KELIMA, sementara Terdakwa masih berdiri sambil membuka celana, tiba tiba pintu kamar di dobrak oleh TEMAN TERDAKWA KESATU dan TEMAN TERDAKWA KEDUA, dan mereka berkata kepada Terdakwa dan TEMAN TERDAKWA KELIMA dengan ucapan” Biarlah rombongan TEMAN-TEMAN TERDAKWA LAINNYA, TEMAN-TEMAN TERDAKWA

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAINNYA, TEMAN-TEMAN TERDAKWA LAINNYA yang duluan memakainya”, akhirnya Terdakwa dan TEMAN TERDAKWA KELIMA keluar dari kamar, lalu Sdr. TEMAN-TEMAN TERDAKWA LAINNYA langsung masuk kedalam kamar dan baru keluar sekitar 15 menit kemudian, setelah itu masuk TEMAN-TEMAN TERDAKWA LAINNYA dan baru keluar sekitar 8 menit kemudian, dan setelah itu masuk Sdr. TEMAN-TEMAN TERDAKWA LAINNYA dan keluar setelah 5 menit kemudian, dan setelah itu masuk Sdr. TEMAN TERDAKWA KEEMPAT sekitar 4 menit, setelah itu masuk Sdr. TEMAN TERDAKWA KEDUA sekitar 8 menit, lalu setelah itu masuk TEMAN TERDAKWA KEENAM sekitar 10 menit, dan setelah itu baru Terdakwa masuk, dan setelah Terdakwa sampai dikamar Terdakwa melihat Anak Korban dalam keadaan tertidur tanpa busana dan ditutupi selimut, dan Terdakwa sempat memanggil Anak Korban dengan ucapan “Anak Korban, Anak Korban, dan dijawab Anak Korban “apa bang”, dan Terdakwa berkata “ masih sadar?”, dan dijawabnya “masih bang tapi agak sedikit pusing”, lalu Terdakwa kembali berkata dengan ucapan “main sama abang lagi ya?”, lalu dijawabnya Iya bang, kemudian Terdakwa langsung membuka celana yang Terdakwa pakai dan menindih tubuh Anak Korban dari atas sambil mengarahkan penis Terdakwa kedalam lubang vagina Anak korban setelah penis Terdakwa masuk dan Terdakwa keluar masukan sekitar 7 menit akhirnya Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa diatas perut Anak Korban, dan setelah selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa membersihkan sperma yang Terdakwa tumpahkan di atas perutnya dengan menggunakan kain lap, dan setelah itu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban “mau pulang atau mau kemana lagi?”, dan dijawabnya “mau pulang aja’, lalu setelah itu Terdakwa membantu Anak Korban untuk memasangkan pakaiannya, setelah pakaiannya terpasang TEMAN TERDAKWA KEDUA dan TEMAN TERDAKWA KEENAM langsung mengantarnya pulang ke kosan nya, dan setelah itu Terdakwa kembali main game online, dan tidak lama kemudian Terdakwa tidak tau lagi apa yang terjadi;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut dalam keadaan normal, sadar, Terdakwa belum mabuk pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan kepada Anak Korban agar mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. SAKSI KESATU TERDAKWA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan paman (Pak Uwo) Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dugaan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang pada saat itu viral di social media;
- Bahwa atas viralnya kasus Terdakwa membuat Saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, dan diakui oleh Terdakwa, sehingga saksi ingin membawa Terdakwa langsung ke pihak kepolisian, tetapi sebelum itu saksi menelfon ayah kandung Terdakwa untuk memberitahukan kepada orang tuanya perilaku anaknya seperti apa;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan saksi semanjak umurnya 2,5 Tahun tetapi pada saat umur 6 (enam) tahun Terdakwa tinggal dengan neneknya, karena orang tuanya telah berpisah semanjak terdakwa kecil, sehingga dari saat itu saksi yang menafkahi terdakwa sampai sekarang;
- Bahwa saksi sangat kecewa terhdap Terdakwa karena saksi yang susah payah membesarkan Terdakwa dari kecil sampai sekarang;
- Bahwa saksi menyerahkan Terdakwa kepada pihak kepolisian ketika seminggu setelah kejadian dan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Saksi berharap Terdakwa diberikan hukuman sesuai dengan sebagaimana mestinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Lembaga Psikologi Terapan UIR Nomor 166/C-LPT/III/2024, tanggal 12 Maret 2024 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Subjek memiliki kemampuan kecerdasan dibawah rata-rata dan memiliki kemampuan berpikir dibawah kemampuan orang lain seusianya;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara psikologis subjek sedang berada dalam tahap pubertas. Kondisi ini membuat dirinya intens untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis. Subjek tinggal berjauhan dari orang tua sehingga tidak terdapat kontrol dari orang tua terkait pergaulan.
- Berdasarkan teori perkembangan seksual Erikson, masa remaja adalah periode dimana individu mengalami konflik identitas vs peran sosial. Terdapat juga pengembangan hasrat seksual dimana hasrat seksual remaja meningkat. Kondisi ini tidak diikuti dengan adanya kontrol diri dan pengontrolan dari orang tua sehingga individu tidak mampu untuk menekan hasrat tersebut.
- Subjek cukup memiliki hasrat seksual yang berlebih di usianya saat ini. Keadaan emosional subjek yang juga meningkat membuatnya belum memiliki pengendalian diri yang baik.
- Subjek memiliki pertemanan yang cukup luas dengan lawan jenis sehingga tindakan seksual dapat dimungkinkan terjadi saat kontrol diri lemah atau tidak ada.
- Subjek (Anak Korban) mendapatkan Tindakan persetubuhan dari 7 orang yaitu TEMAN-TEMAN TERDAKWA LAINNYA, TEMAN TERDAKWA KEDUA, TEMAN TERDAKWA KESATU, TEMAN TERDAKWA KEENAM, TEMAN TERDAKWA KEEMPAT, TERDAKWA dan seorang lain yang tidak diketahui nama olehnya;
- Subjek (Anak Korban) dapat dimintai keterangannya dalam proses pengadilan;
- Diperlukan pendampingan psikologis kepada subjek (Anak Korban) dan psikoedukasi kepada pihak keluarga;

2. Surat *Visum et Repertum* dari RSUD Teluk Kuantan Nomor: 014/183/RHS/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Noviendri D, SpOG yang pada pokoknya disimpulkan bahwa Anak Korban mengalami *Robekan lama sampai kedasar total dan Cysta Ovarium*;

3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: --- tanggal 27 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi yang pada pokoknya Anak Korban lahir tanggal 07 November 2008;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) helai baju lengan panjang belang-belang berwarna hitam abu-abu (pakaian yang digunakan Anak Korban pada saat disetubuhi);
2. 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam (pakaian yang digunakan Anak Korban pada saat disetubuhi);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi dugaan tindak pidana persetubuhan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu kejadian pertama dugaan tindak persetubuhan tersebut terjadi pada hari Jum'at Tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 22.00 WIB di Kabupaten Kuantan Singingi dan kejadian kedua dugaan tindak persetubuhan pada hari Minggu Tanggal 18 Februari 2024 sekira Pukul 22.00 WIB di Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Bahwa benar cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu untuk *kejadian pertama* setelah Anak Korban meminum minuman seperti VODKA lalu Terdakwa membawa Anak Korban ke kamar TEMAN TERDAKWA KESATU. sesampainya di dalam kamar Terdakwa mengajak Anak Korban ngobrol dan mengajak Anak Korban untuk menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa. kemudian Terdakwa langsung berbaring diatas tempat tidur dekat Anak Korban dan Terdakwa langsung memeluk dan menciumi bagian bibir, pipi dan lehernya, karena Terdakwa sudah bernafsu lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian sehingga Terdakwa dan Anak Korban sama- sama bugil, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa selama lebih kurang 1 (satu) menit, dan setelah itu Anak Korban langsung mengocok penis Terdakwa dan karena penis kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, selama lebih kurang 7 (tujuh) menit sambil menghisap payudara sebelah kiri Anak Korban, dan menciumi bagian leher Anak Korban namun sperma Terdakwa tidak juga keluar lalu Terdakwa mencabut penis Terdakwa dan langsung ke kamar mandi yang ada didalam kamar mandi tersebut, dan Terdakwa melakukan onani dan mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam kamar mandi tersebut. Kemudian pada jam 05.00 Wibnya Terdakwa mengatakan berjanji akan menikahi Terdakwa jika diusir orang tua Anak Korban. Lalu untuk *kejadian kedua* setelah Anak korban meminum Anggur merah yang diberikan oleh Terdakwa dan teman-temannya lalu Anak Korban dibawa ke kamar TEMAN TERDAKWA KESATU yang selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetebuhi oleh teman-teman Terdakwa secara bergiliran. Setelah teman-teman Terdakwa selesai lalu giliran Terdakwa dengan mengatakan mengatakan "abang yang terakhir lagi nya" lalu Anak Korban hanya terdiam dan setelah itu Terdakwa mencium bagian leher Anak Korban dan bagian bibir Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban dan Terdakwa juga menghisap payudara Anak Korban dan setelah itu Terdakwa langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban lebih kurang selama 5 (lima) menit Terdakwa menaik turunkan kelaminnya di dalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban.

3. Bahwa benar Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran;

4. Bahwa benar Terdakwa ada membujuk dan merayu Anak Korban, dan Terdakwa dengan mengatakan kalau Terdakwa akan menikahi Anak Korban jikalau Anak Korban di usir dari rumah oleh orang tua Anak Korban;

5. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tidak pernah melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan;

6. Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya menyebabkan Anak Korban mengalami trauma sering termenung lalu menangis, malu terhadap lingkungan dan teman sekolah, dan ketakutan selain itu Anak Korban juga merasakan nyeri pada kelamin Anak Korban, nyeri perut dan mengalami sakit kista;

7. Bahwa benar berdasarkan Surat *Visum et Repertum* dari RSUD Teluk Kuantan Nomor: 014/183/RHS/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang pada pokoknya disimpulkan bahwa Anak Korban mengalami *Robekan lama sampai kedasar total* dan *Cysta Ovarium*;

8. Bahwa benar berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1409-LT-27112020-0048 tanggal 27 November 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut Anak Korban lahir tanggal 7 November Tahun 2008 dan pada saat kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan Anak Korban berumur kurang lebih 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang**
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
3. **Perbuatan Berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, S.H., dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur Setiap Orang yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Terdakwa **TERDAKWA** adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini **TERDAKWA** adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Hakim dan Penuntut Umum serta selain itu dalam Persidangan ini Terdakwa juga tidak ada mengajukan surat keterangan dari dokter/ahli yang menerangkan bahwa Terdakwa **TERDAKWA** sedang terganggu jiwanya atau dalam pengobatan dari dokter atau rumah sakit

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tik



(klinik) sehingga Hakim berpendapat Anak secara jasmani dan rohani adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Hakim berpendapat unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengetahui akan akibat dan keadaan yang menyertainya. Sementara elemen unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, bersifat alternatif sehingga apabila salah satu komponen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari Memorie Van Toelichting "kesengajaan" adalah pidana yang dijatuhkan hanya pada barangsiapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (witens);

Menimbang, bahwa menurut doktrin yaitu pendapat dari para ahli hukum pidana yaitu pendapat dari Prof. Moeljatno bahwa yang dimaksud dengan "kesengajaan" adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 perubahan terhadap Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan definisi



maupun penjelasan secara khusus tentang makna dan arti persetubuhan, namun berdasarkan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 persetubuhan ialah peraduan antara alat kemaluan laki-laki dan alat kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana alat kemaluan laki-laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan dan mengeluarkan air mani. Uraian tersebut mensyaratkan penis harus masuk kedalam vagina dan mengeluarkan mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan nomor 1 sampai dengan 8, oleh karena Terdakwa telah memasukan kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban lalu menggoyangkan kelaminnya di dalam kelamin Anak Korban  $\pm$  5-7 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar dan mengakibatkan Robekan lama kedaras total sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: 014/183/RHS/2024 Tanggal 28 Februari 2024 dan Terdakwa ada menagtakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan menikahi Anak Korban jikalau Anak Korban di usir dari rumah oleh orang tua Anak Korban padahal Anak Korban masih berumur kurang lebih 15 (lima) belas tahun sebagaimana Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1409-LT-27112020-0048, maka Hakim berpendapat unsur **“dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”** terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad.3. Perbuatan Berlanjut**

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum pidana, maka pengertian dari Unsur Perbuatan Berlanjut dalam pasal 64 (1) KUHP terjadi bilamana bermacam-macam perbuatan yang dilakukan, jaraknya antara satu dengan lainnya tidak terlalu besar, dan yang diakibatkan oleh satu kehendak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagaimana yang telah Hakim uraikan pada unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Hakim ambil alih sebagai bagian dari



pertimbangan pada unsur ini, dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang sama yaitu menyetubuhi Anak Korban dalam waktu yang hampir berdekatan antara perbuatan yang pertama dan perbuatan selanjutnya yaitu kejadian pertama hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 dan kejadian kedua hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 serta tindakan yang dilakukan sama-sama persetubuhan yang berasal dari niat yang sama, oleh karena itu Hakim berpendapat unsur **"Perbuatan Berlanjut"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai berat dan ringannya perbuatan Terdakwa yang lamanya hukuman pidana penjara ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, tidak diatur mengenai batas waktu pembayaran denda, maka merujuk pada ketentuan umum Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan ini harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju lengan panjang belang-belang berwarna hitam abu-abu (pakaian yang digunakan Anak Korban pada saat disetubuhi);
- 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam (pakaian yang digunakan Anak Korban pada saat disetubuhi);

Yang telah disita dari saksi **SAKSI KEDUA** dan merupakan milik Anak Korban maka dikembalikan kepada saksi **SAKSI KEDUA**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang memiliki tingkat kecerdasan dibawah rata-rata;
- Akibat perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban mengalami trauma sering termenung lalu menangis, malu terhadap lingkungan dan teman sekolah, dan ketakutan selain itu Anak Korban juga merasakan nyeri pada kelamin Anak Korban, nyeri perut dan mengalami sakit kista;
- Terdakwa merupakan pelaku yang paling membuat Anak Korban menderita;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan layak diberikan kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ini **TERDAKWA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya Secara Berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju lengan panjang belang-belang berwarna hitam abu-abu (pakaian yang digunakan Anak Korban pada saat disetubuhi);
  - 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam (pakaian yang digunakan Anak Korban pada saat disetubuhi);dikembalikan kepada saksi **SAKSI KEDUA**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024, oleh kami, Yosep Butar Butar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rifqi Pratama, S.H., M.H., Samuel Pebrianto Marpaung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dani Rahmat Effendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Afdol Guntur Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rifqi Pratama, S.H., M.H.

Yosep Butar Butar, S.H.

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Panitera Pengganti,

Dani Rahmat Effendi, S.H.